



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tenaga kontrak di XXXXX, bertempat tinggal di Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawati XXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, RT. XXX, RW. XXX, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 02 Mei 2016, dengan Nomor Perkara 0100/Pdt.G/2016/PA. Mrk dengan mengajukan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana bukti Buku

Halaman 1 dari 10 Putusan No. 0100/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, Seri XX, Nomor : XXXXX tertanggal 17 Agustus 2015;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Irfan XXXXX laki-laki

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon yang baru saja terima gaji memberikan hasil kerja Pemohon tersebut kepada Termohon akan tetapi Termohon merasa tidak cukup dengan hasil gaji Pemohon mengeluh, dan hal itu dilakukan Termohon terus-menerus yang membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2016, pada saat Pemohon menasehati Termohon untuk tidak salah paham kepada Pemohon yang menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, padahal Pemohon sedang mencari tambahan untuk mencukupi keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon marah dan memukul Pemohon dengan sapu, Termohon memaksa Pemohon untuk mentalak III Termohon, dan sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar dan menasihati Termohon, akan tetapi kesabaran dan nasihat Pemohon tidak membuahkan hasil, demikian pula pihak keluarga telah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, Termohon tidak pernah kembali ke rumah Pemohon dan Termohon lagi;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Halaman 2 dari 10 Putusan No. 0100/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Ora. Nurhaniah, MH. sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang hasilnya proses/mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa poin 1 benar, pada tanggal 07 Agustus 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke;
2. Bahwa poin 2 benar, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama XXXX, laki-laki, berumur 3 bulan, anak tersebut ikut bersama Termohon;

Halaman 3 dari 10 Putusan No. 0100/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa poin 3 benar, sejak bulan Oktober 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran namun penyebabnya yang benar adalah karena Pemohon hanya memberikan gajinya kepada termohon sejumlah Rp. 100.000,- permnggu
4. Bahwa poin 4 benar, puncak perselisihan, terjadi pada bulan Aorii 2016 namun yang benar disebabkan oleh pengakuan Pemohon sendiri, bahwa Pemohon sudah ada perempuan lain dan benar terjadi perkelahian antara Pemohon dan Termohon namun Termohon hanya membela diri karena yang lebih dulu memukul adalah Pemohon yang mengakibatkan Termohon kembali kerumah orang tua Termohon;
5. Bahwa poin 5 benar, sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan kembali Pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon yang tidak mempunyai itikad baik untuk tetap berumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa poin 6 benar, Termohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
7. Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Termohon tidak keberatan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah hadhanah sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta ruoiah) perbulan x 3 buian = Rp.3.000.000.00 (tiao juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram:

Bahwa atas jawaban Termohon dan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon secara lisan telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan dalam jawaban rekonvensi menyetujui dan bersedia membayar sesuai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Halaman 4 dari 10 Putusan No. 0100/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik dan jawaban reconvensi Tergugat reconvensi Termohon konvensi memberi tanggapan berupa duplik dan replik terhadap jawaban reconvensi secara lisan bertetap pada jawaban konvensinya gugatan reconvensinya;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti dan kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon dengan mengajukan alat bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mearauke, Kabupaten Mearauke, Nomor XXXXX tertanggal 17 Agustus 2015, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh ketua majelis diberi paraf dan diberi kode bukti P;

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. XXXXX RT. XX, RW. XX, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Mearauke, Kabupaten Mearauke, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi sedangkan Termohon saksi kenal sebagai isteri Pemohon yang bernama Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah setahun yang lalu;
 - Bahwa dari pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXX;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun kemudian tidak harmonis lagi;
 - Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya mendengar dari Pemohon sendiri bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak satu tempat tinggal lagi selama kurang lebih 5 bulan;

Halaman 5 dari 10 Putusan No. 0100/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut Pemohon menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak membantahnya;

Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut Pemohon menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak membantahnya;

2. Saksi II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jl. XXXXX RT. XX, RW. XX, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi sedangkan Termohon adalah saksi kenal sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah setahun yang lalu;
- Bahwa dari Pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXX yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi hanya mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sekarang tidak harmonis lagi karena adanya permohonan cerai Pemohon ke Pengadilan;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari Pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut Pemohon menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak membantahnya;

Bahwa oleh karena kedua orang saksi yang Pemohon hadirkan di persidangan tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon,

Haiaman 6 dari 10 Putusan No. 0100/Pdt.Gi2016/PA.Mrk

ma ka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

...jeu M a s

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua saksi tersebut adalah adalah tidak memenuhi syarat materil suatu kesaksian dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dengan dua kali persidangan untuk menghadirkan saksi namun Pemohon tidak dapat mengajukan saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai Ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Ora. Nurhaniah, MH., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 Agustus 2015 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Oktober 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak merasa cukup dengan hasil gaji yang diberikan oleh Pemohon dan hal ini terjadi secara terus menerus yang membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga, yang puncaknya pada bulan April 2016, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh padahal Pemohon sedang mencari tambahan untuk mencukupi keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon marah dan memukul Pemohon dengan sapu dan memaksa Pemohon untuk mentalak III Termohon, dan sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan rumah kediaman bersama;

Halaman 7 dari 10 Putusan No. 0100/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap daiil-dalii Pemohon tersebut, Termohon dengan jawabannya pada pokoknya mengakui dan membantah sebagai dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai Ketentuan pasal 283 R. Bg. kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan daliinya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis dan bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama Siti Rabiah binti Amboraga dan Ridwan Pati bin Umar Pati;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan tidak ada yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana teiah diatur daiam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut dengan dua kali persidangan namun Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta teiah mencukupkan aiat bukti saksinya, sehingga majelis hakim menganggap keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oieh karena perkara ini daiam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 8 dari 10 Putusan No. 0100/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawai 1437 Hijriyah oleh kami Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H., i.H. sebagai Ketua Majelis, AMNI TRISNAWATI, S.HI., M.A. dan HASAN ASHARI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu SAIFUL MUJIB, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

TTD

AMNI TRISNAWATI, S.HI.,M.A.

TTD

HASAN ASHARI, S.HI

Ketua Majelis,

TTD

Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SAIFUL MUJIB; S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan No.
0100/Pdt.G/2016/PA.MRK

Perincian

Biaya

Perkara :

1. Pendaftaran

2. Proses (ATK)

3. Panggilan

4. Redaksi

5. Materai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 30.000,00

Rp. 50.000,00

Rp. 255.000,00

Rp. 5.000,00

Rp. 6.000,00

Rp. 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Putusan No. 0100/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id